

**Kebijakan AIIB tentang
Mekanisme Pihak yang Terdampak Proyek
7 Desember 2018
(Direvisi pada 18 Desember 2025)**

1. Pendahuluan

- 1.1. Kebijakan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy, ESP) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) memandu manajemen lingkungan dan sosial yang baik dari proyek yang didanai AIIB (Proyek).¹ ESP memberikan mekanisme untuk konsultasi publik dan pengungkapan informasi tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial Proyek serta untuk penggunaan Mekanisme Penanganan Keluhan tingkat Proyek (GRM Tingkat Proyek). ESP juga mengatur bahwa pihak yang terdampak Proyek yang meyakini bahwa mereka telah atau kemungkinan akan terdampak secara negatif oleh kegagalan AIIB untuk menerapkan ESP dapat menyampaikan keluhan mereka kepada mekanisme akuntabilitas independen Bank yang dibentuk berdasarkan Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 1.2. Kebijakan ini, yang diadopsi oleh Dewan Direksi, telah menetapkan mekanisme tersebut, yang dikenal sebagai Mekanisme Pihak yang Terdampak Proyek (Project-affected People's Mechanism, PPM), untuk menerima pengajuan dari pihak yang terdampak Proyek yang meyakini bahwa mereka telah atau mungkin terdampak secara negatif oleh kegagalan AIIB untuk menerapkan ESP. Unit Penyelesaian Keluhan, Evaluasi, dan Integritas (Complaints-resolution, Evaluation and Integrity Unit, CEIU) bertanggung jawab atas fungsi PPM sebagaimana mestinya.
- 1.3. Meski Presiden mengelola AIIB di bawah pengawasan Dewan Direksi sesuai dengan Pasal 29(4) Pasal Perjanjian AIIB, Kebijakan ini mengakui bahwa Presiden telah mendelegasikan aspek penting dari otoritas manajemen ini sehubungan dengan operasi investasi kepada manajemen AIIB (Manajemen).
- 1.4. Kebijakan ini dianggap sebagai “kebijakan utama” Dewan Direksi, sesuai dengan Pasal 26 Pasal Perjanjian AIIB.
- 1.5. Kebijakan ini, sebagaimana direvisi di sini, akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, dan berlaku untuk semua pengajuan yang dibuat pada atau setelah tanggal ini.

2. PPM dan Fungsinya

- 2.1. **Fungsi:** PPM harus memberikan peluang untuk melakukan peninjauan pengajuan secara independen dan tidak memihak dari pihak yang terdampak Proyek yang meyakini bahwa mereka telah atau mungkin terdampak secara negatif oleh kegagalan AIIB dalam menerapkan ESP pada situasi saat kekhawatiran mereka tidak dapat, menurut penilaian PPM, ditangani secara memuaskan melalui GRM Tingkat Proyek atau proses Manajemen AIIB. Akuntabilitas AIIB akan ditingkatkan melalui tiga fungsi PPM berikut ini:

¹ Definisi “Proyek” dapat ditemukan dalam ESP (Bagian 5.3).

- 2.1.1. **Fungsi Penyelesaian Masalah Dini** (Penyelesaian Masalah Dini), yang bertujuan untuk memungkinkan pihak yang terdampak Proyek memperoleh penyelesaian cepat atas kekhawatiran persoalan sederhana yang timbul selama uji tuntas lingkungan dan sosial AIIB terhadap suatu Proyek dan yang tidak memerlukan penyelesaian sengketa. Hal ini mungkin meliputi pertanyaan tentang proses konsultasi terkait Proyek atau permintaan untuk mengatasi setiap gangguan lingkungan, seperti debu, kebisingan, atau pembatasan mobilitas yang dialami selama persiapan Proyek.
- 2.1.2. **Fungsi Penyelesaian Sengketa** (Penyelesaian Sengketa), yang berupaya memfasilitasi dialog antara AIIB, pihak yang terdampak Proyek, dan/atau Klien,² dengan pandangan untuk menyetujui tindakan untuk menanggulangi dampak lingkungan atau sosial negatif signifikan yang diketahui, baik aktual maupun potensial, yang timbul selama uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan AIIB terhadap suatu Proyek atau selama penerapan Proyek.
- 2.1.3. **Fungsi Peninjauan Kepatuhan** (Peninjauan Kepatuhan), yang dirancang untuk menyelidiki tuduhan yang dilayangkan pihak yang terdampak Proyek bahwa AIIB telah gagal mematuhi kewajibannya berdasarkan ESP dalam uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan pihaknya terhadap suatu Proyek atau pengawasan Proyek oleh pihaknya selama penerapan, yang dengan demikian menyebabkan atau mungkin menyebabkan dampak lingkungan atau sosial negatif signifikan terhadap pihak yang terdampak Proyek dan, jika tuduhan tersebut terbukti, untuk meninjau rencana tindakan yang diusulkan oleh Manajemen untuk menangani semua dampak ini.

2.2. Dalam melaksanakan fungsi PPM, PPM akan memiliki kompetensi berikut ini:

- 2.2.1. Menentukan kelayakan pengajuan.
- 2.2.2. Menilai pengajuan dan mengambil keputusan terkait pengajuan.
- 2.2.3. Melaksanakan tugas lain yang sewajarnya berkaitan dengan pelaksanaan kompetensi di atas.

2.3. **MD-CEIU:** Direktur Manajemen, CEIU (MD-CEIU) akan mewakili PPM dalam semua persoalan sebelum Dewan Direksi dan Presiden. MD-CEIU akan memiliki akses tanpa hambatan ke Komite Kebijakan dan Strategi Dewan Direksi untuk melaporkan pekerjaan PPM.

2.4. **Urusan Sumber Daya:** Presiden akan memastikan PPM memiliki sumber daya dan staf yang memadai demi memenuhi fungsinya. Presiden juga akan memastikan bahwa MD-CEIU memiliki akses penuh ke staf dan file AIIB, termasuk file elektronik, yang berkaitan dengan pengajuan yang diterima dan diproses PPM, dan akan memastikan bahwa personel AIIB sepenuhnya bekerja sama dengan PPM.

3. Pihak yang Dapat Mengirimkan Pengajuan

3.1. Dua orang atau lebih yang terdampak Proyek (Pemohon) dapat mengirimkan pengajuan. Dalam kasus yang melibatkan tuduhan kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, atau eksploitasi dan kekerasan seksual, seorang Pemohon

² Definisi "Klien" dapat ditemukan dalam ESP (Bagian 5.1).

dapat mengajukan permohonan. Mereka dapat memberikan wewenang kepada perwakilan dalam negeri (Perwakilan Resmi) untuk mengirimkan pengajuan atas nama mereka. Dalam situasi terbatas, saat perwakilan dalam negeri tidak tersedia, Pemohon dapat menunjuk individu atau organisasi di luar negara sebagai Perwakilan Resmi mereka untuk mengirimkan pengajuan.

4. Penyelesaian Pengaduan

- 4.1 Proses PPM tersedia bagi Pemohon setelah mereka melakukan upaya dengan iktikad baik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan GRM dan Manajemen tingkat Proyek. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian masalah pada tingkat Proyek secara tepat waktu menggunakan GRM Klien, yang dilengkapi dengan dukungan Manajemen saat diperlukan. Apabila Pemohon tidak dapat menyelesaikan masalah mereka pada tingkat ini, mereka harus menyampaikan alasannya kepada PPM. Alasan yang dapat diterima, tanpa batasan, meliputi: (i) tidak adanya atau tidak berfungsinya GRM tingkat Proyek; (ii) kegagalan Manajemen untuk melibatkan Pemohon secara nyata dalam jangka waktu yang wajar setelah pemberitahuan kepada Manajemen untuk melibatkan Pemohon; atau (iii) risiko pembalasan.

5. Batas Waktu untuk Mengirimkan Pengajuan

- 5.1. **Permintaan untuk Penyelesaian Masalah Dini** dapat diajukan setelah informasi ringkasan Proyek (PSI) terkait Proyek telah diungkapkan oleh AIIB dan sebelum persetujuan Pembiayaan diberikan.³
- 5.2. **Permintaan untuk Penyelesaian Sengketa atau Peninjauan Kepatuhan** dapat diajukan (i) setelah PSI terkait suatu Proyek telah diungkapkan oleh AIIB, untuk Penyelesaian Sengketa, dan (ii) setelah persetujuan Pembiayaan diberikan, dalam hal Peninjauan Kepatuhan, dan sebelum salah satu tanggal berikut ini:
- 5.2.1. **Untuk Pembiayaan yang Dijamin Pemerintah**, Tanggal Penutupan.⁴ Dalam kondisi terbatas, jika Klien terus terikat oleh upaya lingkungan dan sosial melampaui Tanggal Penutupan atau ketika Penyelesaian Sengketa gagal menghasilkan kesepakatan dan Pemohon ingin mengajukan permintaan untuk Peninjauan Kepatuhan, PPM dapat mempertimbangkan permintaan tepat waktu jika diajukan selama 24 bulan setelah Tanggal Penutupan.
- 5.2.2. **Untuk Pembiayaan yang Tidak Dijamin Pemerintah**, tanggal pada 24 bulan setelah tanggal pencairan terakhir dana AIIB, atau, untuk jaminan, tanggal pada 24 bulan setelah tanggal pencairan terakhir berdasarkan obligasi yang mendasari, atau, untuk investasi ekuitas, sebelum AIIB menarik investasinya.

6. Kelayakan Pengajuan

³ "Pembiayaan" berarti Pembiayaan yang Dijamin Pemerintah dan Pembiayaan yang Tidak Dijamin Pemerintah (selengkapnya lihat Kebijakan Operasional tentang Pendanaan AIIB.)

⁴ "Tanggal Penutupan" berarti: (a) untuk pinjaman, tanggal yang disebutkan dalam Perjanjian Pinjaman (atau tanggal setelahnya sebagaimana ditetapkan Bank melalui pemberitahuan kepada Pihak Pinjaman) yang setelahnya Bank dapat, melalui pemberitahuan kepada Pihak Pinjaman, mengakhiri hak Penerima untuk menarik dari Rekening Pinjaman (selengkapnya lihat Persyaratan Umum untuk Pinjaman yang Dijamin Pemerintah, Lampiran, No. 8.); dan (b) untuk jaminan, tanggal penyelesaian Proyek.

6.1. Pengajuan akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan oleh PPM, jika:

- 6.1.1. Tidak berkaitan dengan Proyek yang telah disetujui pembiayaannya oleh AIIB atau terkait dengan Proyek yang PSI-nya telah diungkapkan;
- 6.1.2. Bersifat anonim;
- 6.1.3. Mengemukakan tuduhan Praktik Terlarang⁵ atau berkaitan dengan pengadaan;
- 6.1.4. Berkaitan dengan kebijakan AIIB selain ESP;
- 6.1.5. Berkaitan dengan kecukupan ESP;
- 6.1.6. Proyek dibiayai bersama dengan bank pembangunan multilateral (multilateral development bank, MDB), organisasi pembangunan bilateral, atau lembaga keuangan pembangunan lainnya dan AIIB telah menyetujui penerapan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial serta mengandalkan Mekanisme Akuntabilitas Independen (Independent Accountability Mechanism, IAM) dari pembiayaan bersama tersebut;
- 6.1.7. Pengajuan dikirimkan di luar batas waktu yang ditetapkan dalam Kebijakan ini;
- 6.1.8. Pemohon belum, menurut penilaian PPM, melakukan upaya dengan iktikad baik dengan cara yang dijelaskan di atas dalam Bagian 4.1;
- 6.1.9. Mengemukakan masalah yang telah dipertimbangkan oleh PPM, kecuali jika terdapat bukti atau keadaan baru yang tidak diketahui pada saat pengajuan sebelumnya; atau
- 6.1.10. Pengajuan dikirimkan secara curang, dengan maksud yang meremehkan, jahat, atau tidak pantas atau untuk memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak semestinya.

6.2. Selain itu, permintaan Peninjauan Kepatuhan akan dianggap tidak memenuhi syarat jika:

- 6.2.1. Permintaan tersebut berkaitan dengan tindakan atau tidak adanya tindakan yang tidak melibatkan kegagalan AIIB untuk mematuhi ESP atau mengemukakan masalah yang tidak berkaitan dengan kegagalan AIIB untuk mematuhi ESP;
- 6.2.2. Berkaitan dengan aktivitas, pihak, atau dampak di luar kendali wajar AIIB (termasuk perilaku Klien atau pihak ketiga mana pun, kecuali jika perilaku tersebut berkaitan langsung dengan penilaian kepatuhan AIIB terhadap ESP);
- 6.2.3. Berkaitan dengan undang-undang, kebijakan, atau peraturan pemerintah Anggota AIIB, kecuali jika berkaitan dengan kepatuhan AIIB terhadap ESP; atau

⁵ Lihat Kebijakan Bank tentang Praktik Terlarang yang memberikan definisi Praktik Terlarang.

- 6.2.4. Berkaitan dengan pokok permasalahan Penyelesaian Masalah Dini atau Penyelesaian Sengketa yang sedang berlangsung.

7. Pemrosesan Pengajuan

- 7.1. **Pengajuan:** Pengajuan tersebut harus mengidentifikasi Pemohon yang melakukan pengajuan. Pemohon didorong, tetapi tidak diwajibkan untuk menyebutkan fungsi PPM yang akan melakukan peninjauan pada pengajuan mereka. Informasi lain yang harus disertakan dalam pengajuan akan diperinci dalam formulir contoh pengajuan yang dijabarkan dalam Aturan Prosedur untuk PPM.
- 7.2. **Bahasa Pengajuan dan Komunikasi Tertulis Lainnya dengan PPM:** Pengajuan dapat ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa yang digunakan di negara Pemohon. Pernyataan PPM atas penerimaan pengajuan akan ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa yang digunakan dalam pengajuan, jika bukan bahasa Inggris. Selanjutnya, komunikasi PPM dengan Pemohon akan dilakukan dalam bahasa Inggris. PPM juga akan menerjemahkan bagian penting dari komunikasi ini ke bahasa pengajuan, jika bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris. Namun demikian, versi bahasa Inggris dari komunikasi AIIB akan berlaku ketika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan terjemahan.
- 7.3. **Pernyataan Penerimaan Pengajuan:** PPM akan menyatakan penerimaan pengajuan kepada Pemohon dan menyarankan opsi pemrosesan yang paling sesuai berdasarkan isi, waktu, dan kriteria kelayakan pengajuan serta mempertimbangkan proposal Pemohon, jika ada. Apabila diperlukan, PPM menjelaskan fungsi dan prosesnya kepada Pemohon. Namun demikian, keputusan Pemohon untuk pemrosesan yang diinginkan akan bersifat final sesuai dengan terpenuhinya persyaratan Bagian 5 (*Batas Waktu Pengiriman Pengajuan*) dan Bagian 6 (*Kelayakan Pengajuan*) oleh pengajuan.
- 7.4. **Pemeriksaan Kelayakan; Pendaftaran:** PPM akan menentukan jika pengajuan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Bagian 6.1 dan memberitahukan keputusannya kepada Pemohon, Manajemen, dan Dewan Direksi. Apabila pengajuan memenuhi kriteria kelayakan tersebut, maka pengajuan akan didaftarkan pada registri PPM.
- 7.5. **Kunjungan Lokasi:** PPM dapat, kecuali jika Anggota tempat lokasi Proyek berada menolak, melakukan kunjungan lokasi ke area Proyek kapan saja setelah pengajuan dikirimkan untuk lebih memahami masalah pengajuan serta kemungkinan cara untuk mengatasinya. Apabila Anggota menolak kunjungan lokasi, PPM akan memberi tahu Dewan Direksi dan melakukan peninjauan berdasarkan bukti yang tersedia. Anggota diharapkan untuk memfasilitasi kunjungan lokasi PPM yang tepat waktu demi semangat kemitraan antara AIIB dengan Anggotanya.
- 7.6. **Penyelesaian Masalah Dini:** Setelah pengajuan telah didaftarkan dalam registri PPM, PPM akan menyediakan salinannya kepada Manajemen. Manajemen akan memberikan tanggapannya terhadap pengajuan. PPM akan memfasilitasi dialog konstruktif antara Manajemen, Klien, Pemohon, dan pihak terkait lainnya guna mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kekhawatiran yang dikemukakan. Pengajuan ini akan segera ditangani untuk memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran selama persiapan Proyek.
- 7.7. **Permintaan untuk Penyelesaian Sengketa**

- 7.7.1. Setelah pengajuan telah didaftarkan dalam registri PPM, PPM akan menyediakan salinannya kepada Manajemen. Manajemen akan memberikan tanggapannya terhadap pengajuan.
- 7.7.2. PPM akan meneruskan tanggapan Manajemen tentang pengajuan kepada Pemohon. Manajemen akan meneruskan tanggapan kepada Klien.
- 7.7.3. PPM akan meminta izin para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan penyelesaian sengketa dan mendokumentasikan pendekatan serta metodologi yang disetujui, serta mengidentifikasi masalah dan waktu untuk proses penyelesaian sengketa.
- 7.7.4. PPM akan bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan perjanjian penyelesaian sengketa yang berisi jadwal penerapan yang terikat waktu dan dapat dipantau untuk tindakan tertentu yang disetujui.
- 7.7.5. PPM akan memantau penerapan perjanjian penyelesaian sengketa sesuai dengan jadwal yang disetujui.
- 7.7.6. PPM akan menyiapkan ringkasan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa.
- 7.7.7. PPM akan mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun demikian, jika kesepakatan kemungkinan besar tidak akan tercapai dalam periode waktu yang wajar, PPM dapat mengakhiri peninjauan pengajuan.
- 7.7.8. Masing-masing pihak yang bersengketa dapat mengakhiri proses penyelesaian sengketa dalam peninjauan tahap apa pun. Dalam hal tersebut, Pemohon dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kepatuhan, dengan ketentuan bahwa pihaknya memenuhi kriteria kelayakan untuk pengajuan tersebut.

7.8. Permintaan Peninjauan Kepatuhan

- 7.8.1. Setelah pengajuan telah didaftarkan dalam registri PPM, PPM akan menyediakan salinannya kepada Manajemen. Manajemen akan menyediakan tanggapan terhadap pengajuan, termasuk pandangannya, jika ada, jika pengajuan memenuhi kriteria kelayakan yang dijelaskan pada Bagian 6.2 (*Kelayakan Pengajuan*).
- 7.8.2. Berdasarkan informasi yang disediakan dalam pengajuan, tanggapan Manajemen (termasuk setiap tindakan yang diusulkan oleh Manajemen untuk mengatasi masalah yang dikemukakan dalam pengajuan), serta informasi tambahan yang diperoleh selama kunjungan lokasi, dari Dewan Direksi terkait, serta otoritas atau lembaga setempat yang terlibat dalam Proyek, PPM akan menentukan jika pengajuan tersebut memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Bagian 6.2 dan menentukan jika akan menyarankan Dewan Direksi untuk menyetujui pelaksanaan Peninjauan Kepatuhan. PPM dapat menentukan bahwa tindakan lain sebagai ganti Peninjauan Kepatuhan sesuai untuk dilakukan. Dalam hal tersebut, PPM juga akan menentukan jika tindakan tersebut memerlukan persetujuan Dewan Direksi. Apabila PPM memutuskan untuk tidak menyarankan Peninjauan Kepatuhan atau tindakan lain, PPM akan mengajukan laporan yang menjelaskan keputusannya kepada Dewan Direksi dan Manajemen.

- 7.8.3. Apabila PPM menyarankan persetujuan pelaksanaan Peninjauan Kepatuhan atau tindakan lain yang sesuai, PPM akan menyampaikan keputusan Dewan Direksi kepada Pemohon dan Manajemen menyampaikannya kepada Klien.
- 7.8.4. Apabila Dewan Direksi menyetujui rekomendasi PPM untuk melaksanakan Peninjauan Kepatuhan, PPM akan meminta komentar dari Komite Kebijakan dan Strategi Dewan tentang kerangka acuan kerja untuk Peninjauan Kepatuhan serta membagikan kerangka acuan kerja akhir kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan informasi. PPM akan membentuk satuan tugas khusus Proyek yang akan ditunjuk oleh MD-CEIU untuk melaksanakan Peninjauan Kepatuhan. Pemohon, Klien, otoritas, dan lembaga setempat yang terlibat dalam Proyek, Dewan Direksi terkait, Manajemen, dan staf AIBB lain akan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara selama Peninjauan Kepatuhan.
- 7.8.5. Apabila sewaktu-waktu selama Peninjauan Kepatuhan PPM mengetahui proses arbitrase atau yudisial yang relevan dengan pengajuan, PPM harus mempertimbangkan implikasinya terhadap pemrosesan pengajuan.
- 7.8.6. Setelah Peninjauan Kepatuhan selesai, PPM akan menyiapkan draf laporan Peninjauan Kepatuhan. PPM akan memberikan draf laporan Peninjauan Kepatuhan tersebut ke Pemohon untuk mendapatkan komentar dan ke Manajemen untuk mendapatkan tanggapan. Manajemen akan memberikan draf laporan ke Klien untuk mendapatkan komentar.
- 7.8.7. Manajemen akan menyiapkan tanggapannya atas draf laporan Peninjauan Kepatuhan dan meminta komentar dari Klien tentang draf tersebut. Manajemen akan memperbarui tanggapannya, dengan mempertimbangkan komentar yang diterima.
- 7.8.8. Apabila PPM memutuskan bahwa terdapat ketidakpatuhan pada ESP, Manajemen juga akan menyiapkan usulan Rencana Tindakan Manajemen (MAP). MAP akan mencakup tindakan yang terikat waktu dengan jelas untuk mengatasi masalah yang ditetapkan di draf laporan Peninjauan Kepatuhan PPM. Manajemen akan memberikan draf MAP kepada Klien dan Pemohon untuk mendapatkan komentar. Manajemen akan memperbarui MAP, dengan mempertimbangkan komentar yang diterima, dan mengirimkannya ke PPM untuk mendapatkan komentar.
- 7.8.9. Setelah itu, PPM akan menyelesaikan laporan Peninjauan Kepatuhan dengan mempertimbangkan tanggapan Manajemen (dan MAP, jika sesuai) dan mengirimkannya ke Manajemen. Lalu, Manajemen akan menyelesaikan MAP, jika sesuai, untuk mengatasi hasil temuan dari laporan Peninjauan Kepatuhan akhir.
- 7.8.10. PPM akan mengirimkan laporan Peninjauan Kepatuhan akhir ke Dewan Direksi. Tanggapan dan MAP Manajemen, jika sesuai, akan dilampirkan pada laporan Peninjauan Kepatuhan akhir. MAP akan tunduk pada persetujuan Dewan Direksi.
- 7.8.11. Manajemen akan memantau dan mengirimkan laporan pemantauan kepada Dewan Direksi atas penerapan MAP sesuai dengan jadwal

yang ditentukan pada MAP. PPM akan meninjau laporan pemantauan Manajemen.

- 7.8.12. Dalam kasus tertentu, Dewan Direksi dapat menyetujui verifikasi independen PPM tentang status penerapan langkah-langkah spesifik yang disertakan dalam MAP. PPM menyampaikan laporan mengenai verifikasi independennya kepada Dewan Direksi.

8. Pengaruh Pengajuan terhadap Proyek

- 8.1. Fakta bahwa pengajuan telah memenuhi syarat tidak boleh berdampak pada persiapan dan penerapan Proyek yang sedang berlangsung. Peninjauan oleh PPM tentang pengajuan yang memenuhi syarat tidak boleh menghalangi Manajemen untuk mengatasi masalah yang dikemukakan secara langsung dengan Pemohon dan Klien. Selama peninjauannya, PPM dapat mempertimbangkan tindakan yang diambil oleh Manajemen dalam mengatasi masalah yang dikemukakan dalam pengajuan.
- 8.2. PPM akan memberi tahu Manajemen secara tertulis jika, selama peninjauan pengajuan, PPM mengidentifikasi bahwa informasi tentang GRM tingkat Proyek atau PPM belum diungkapkan secara memadai atau bahwa GRM tingkat Proyek belum ditetapkan atau bahwa peninjauan masih belum efektif. MD-CEIU akan memberi tahu Presiden jika Manajemen tidak mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pemberitahuan PPM ke Manajemen, untuk memungkinkan Presiden bekerja dengan Manajemen untuk mengatasi persoalan tersebut. Apabila tindakan yang sesuai tidak diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan PPM ke Presiden, MD-CEIU akan menyampaikan situasi tersebut kepada Dewan Direksi secara rahasia.
- 8.3. Apabila, selama peninjauan pengajuan, PPM menyimpulkan bahwa meneruskan persiapan atau penerapan Proyek dapat berpotensi mengakibatkan dampak negatif signifikan yang tidak dapat dipulihkan yang belum ditangani secara memadai sesuai dengan ESP, PPM akan memberi tahu Manajemen secara tertulis dampak yang mungkin terjadi tersebut dan alasan dalam menentukan pandangan ini. PPM juga dapat meminta Manajemen untuk mempertimbangkan persoalan tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam hal tersebut, MD-CEIU akan memberi tahu Presiden jika Manajemen tidak mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan PPM ke Manajemen, untuk memungkinkan Presiden bekerja dengan Manajemen untuk mengatasi persoalan tersebut. Apabila tindakan yang sesuai tidak diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan PPM ke Presiden, MD-CEIU akan menyampaikan situasi tersebut kepada Dewan Direksi secara rahasia.

9. Pengungkapan

- 9.1. Pengungkapan informasi oleh PPM akan dilakukan sesuai dengan Kebijakan Informasi Publik Bank. Oleh karena itu, kecuali jika permintaan kerahasiaan telah diterima oleh PPM, semua pengajuan yang memenuhi syarat, pernyataan PPM atas penerimaan pengajuan tersebut, dan laporan kelayakan PPM untuk semua pengajuan akan diungkapkan pada situs web PPM.
- 9.2. Informasi tambahan berikut, sebagaimana berlaku, akan diungkapkan pada situs web PPM:

- 9.2.1. **Dalam hal Penyelesaian Masalah Dini**, ringkasan tindakan yang diambil pada tingkat Proyek.
- 9.2.2. **Dalam hal Penyelesaian Sengketa**, perjanjian Penyelesaian Sengketa (jika para pihak setuju untuk mengungkapkan perjanjian) atau, jika perjanjian Penyelesaian Sengketa belum tercapai atau jika para pihak tidak setuju untuk mengungkapkannya, ringkasan proses Penyelesaian Sengketa dan hasilnya; dan laporan pemantauan Penyelesaian Sengketa.
- 9.2.3. **Dalam hal Peninjauan Kepatuhan**, keputusan Dewan Direksi terhadap rekomendasi PPM untuk menyetujui Peninjauan Kepatuhan atau tindakan lainnya; kerangka acuan kerja yang disiapkan oleh PPM untuk Peninjauan Kepatuhan; laporan Peninjauan Kepatuhan akhir; tanggapan Manajemen untuk laporan Peninjauan Kepatuhan; MAP yang disetujui oleh Dewan Direksi; laporan pemantauan MAP; laporan status MAP secara berkala; dan laporan verifikasi.

10. Kerahasiaan; Pembalasan Dendam

- 10.1. **Kerahasiaan**: PPM akan menjaga kerahasiaan setelah menerima pengajuan, jika diminta oleh Pemohon, dan akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan ini selama proses pengajuan. Pemohon dapat meminta kerahasiaan untuk berbagai alasan, termasuk risiko pembalasan dendam. Permintaan untuk kerahasiaan dan alasan untuk permintaan tersebut akan disertakan dengan pengajuan. PPM akan memberi tahu semua personel PPM, dan Manajemen akan memberi tahu semua personel AIIB lainnya, atas kewajiban mereka untuk memastikan kerahasiaan yang diminta saat menangani setiap pengajuan yang diterima. Namun demikian, jika kerahasiaan menjadi halangan bagi penilaian kelayakan atau untuk penyelesaian yang efektif atas masalah yang dikemukakan, PPM akan memberi tahu Pemohon mengenai kekhawatiran tersebut dan berusaha untuk menyepakati cara melanjutkannya. Apabila tidak mencapai kesepakatan, PPM dapat mengakhiri peninjauan pengajuan tersebut.
- 10.2. **Risiko Pembalasan Dendam**: PPM akan mengenali dan menilai risiko pembalasan dendam terhadap Pemohon, Perwakilan Resmi dalam negeri dan, jika ditentukan oleh PPM, pihak terkait lainnya sehubungan dengan pengajuan. PPM akan memberi tahu Pemohon dan Perwakilan Resmi dalam negeri tentang ketidakmampuan PPM untuk membantu dalam upaya perlindungan fisik dan menelusuri bersama jika kerahasiaan identitas Pemohon atau Perwakilan Resmi dalam negeri dan, jika sesuai, pihak terkait lainnya, dan/atau informasi lain akan menanggulangi risiko pembalasan dendam.

11. Pembiayaan Bersama

- 11.1. **Koordinasi PPM dengan IAM dari Pemodal Bersama**: Dalam hal saat Proyek dibiayai bersama dengan MDB, organisasi pengembangan bilateral lainnya, atau lembaga keuangan pengembangan, dan AIIB telah setuju untuk menerapkan kebijakan serta prosedur lingkungan dan sosial dari pemodal bersama tersebut serta mengandalkan IAM dari pemodal bersama untuk menangani pengajuan dari pihak yang terdampak Proyek dalam Proyek, PPM akan berkoordinasi erat dengan IAM dari pemodal bersama dalam menangani pengajuan tersebut dan melaporkan kepada Dewan Direksi mengenai hasil peninjauan IAM dari pemodal bersama atas pengajuan tersebut.

- 11.2. **Laporan Manajemen tentang Temuan Ketidakpatuhan oleh IAM dari Pemodal Bersama:** Apabila AIIB mengandalkan IAM dari pemodal bersama dan IAM menemukan ketidakpatuhan, Manajemen akan menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai implikasi bagi AIIB dan peluang pembelajaran kelembagaan kepada Dewan Direksi.

12. Ketentuan Umum

- 12.1. **Pelaporan Berkala kepada Dewan Direksi:** PPM akan mengirimkan laporan berkala kepada Dewan Direksi tentang status pengajuan, termasuk tentang status penerapan MAP.
- 12.2. **Jangkauan, Pembelajaran, dan Pelatihan:** PPM akan meningkatkan kesadaran mengenai peluang yang diberikannya dengan personel AIIB, Klien dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin tertarik dalam, atau terdampak oleh, Proyek. PPM juga akan berkolaborasi dengan IAM dan MDB lainnya serta secara sistematis mencatat dan membagikan pelajaran yang dipetik untuk meningkatkan penerapan ESP yang efektif.
- 12.3. **Penerapan:** Presiden akan menerbitkan Arahan, yang, antara lain, akan memberikan wewenang kepada MD-CEIU untuk menerbitkan dan jika diperlukan, menafsirkan, Aturan Prosedur bagi PPM untuk memastikan penerapan yang efektif dan efisien dari Kebijakan ini.
- 12.4. **Peninjauan Kebijakan:** Setiap lima tahun, atau ketika Dewan Direksi memutuskan demikian, MD-CEIU akan menilai penerapan Kebijakan ini dan merekomendasikan peninjauan atas Kebijakan ini kepada Dewan sebagaimana dianggap perlu. MD-CEIU akan memulai dan memandu peninjauan. Peninjauan akan mempertimbangkan pandangan yang dikumpulkan melalui konsultasi publik, termasuk dengan komunitas yang terdampak Proyek, Anggota AIIB, Klien, dan pemangku kepentingan lainnya.